



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 18/PR.03.1/6108/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur ...

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum ...

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor: 17/PR.01.3/6108/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak yang digunakan sebagai dasar untuk :
1. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
  2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
  3. Menyusun Perjanjian Kinerja;
  4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
  5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra).
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Nomor : 21/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tahun 2020-202, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK,

TTD

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK

Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD RUSYDI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 18/PR.03.1/6108/2021

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

| NO. | TUJUAN   | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | KETERANGAN   |
|-----|--|--|--|--|
| 1.  | Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.       | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas. | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik. | Persentase Perbandingan jumlah informasi partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak pada publik dengan jumlah publikasi informasi mengenai partai politik yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak. |
|     |  |  | Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"  | Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.   |
|     |  |  | Nilai Akuntabilitas Kinerja  | Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.   |
|     |  |  | Opini BPK atas Laporan Keuangan  | Nilai berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  |
|     | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak yang berkualitas. |  |  |  |

| NO. | TUJUAN   | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | KETERANGAN   |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  | Nilai Keterbukaan Informasi Publik   | Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Kabupaten Landak  |
| 2.  | Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif | Terwujudnya Kesadaran Pemilih dan Pemilihan, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat   | <p>Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p> <p>Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p> <p>Persentase Partisipasi Pemilih disabilitas dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p> | <p>Persentase Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilihan Umum/Pemilihan dengan Jumlah Total Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p> <p>Persentase Jumlah Pemilih Perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilihan Umum/Pemilihan dengan Jumlah Total Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p> <p>Persentase Jumlah Pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam Pemilihan Umum/Pemilihan dengan Jumlah Total Pemilih dalam Pemilihan Umum/Pemilihan</p> |
|     |  | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)   | Persentase Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pemilihan Umum/Pemilihan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum/Pemilihan   |

| NO. | TUJUAN   | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | KETERANGAN  |
|-----|--|--|--|---|
| 3.  | Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik | Persentase pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan yang Aman dan Damai<br>Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak | Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak yang melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan yang aman dan damai<br>Persentase Perbandingan seluruh putusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak |

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LANDAK,

TTD

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD RUSYDI